

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberlangsungan hidup manusia bergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar, baik aspek fisik, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, maupun aspek psikologis, seperti rasa aman dan kebutuhan akan interaksi sosial. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia dituntut untuk berusaha, dan salah satu cara yang paling umum adalah dengan kerja. Kerja atau beramal adalah suatu aktivitas yang dilakukan manusia untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Jika manusia mampu bekerja keras, dia bisa mencapai kesuksesan, begitupun sebaliknya jika manusia malas maka mereka bisa gagal. Kesuksesan dan kegagalan merupakan hasil usaha atau hasil kerja keras mereka sendiri.

Bekerja merupakan suatu aktivitas yang mengimplikasikan kesadaran manusia untuk mencapai tujuan dan hasil yang sesuai dengan keinginannya. Tujuan bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi bekerja merupakan fitrah manusia untuk mencari rezeki sebagai penopang kehidupan untuk memenuhi kebutuhan baik sandang, pangan, dan papan agar bisa bertahan hidup. Islam memberikan apresiasi yang sangat tinggi dalam bekerja. Bekerja sebagai ibadah merupakan kewajiban bagi manusia khususnya umat islam.¹ Sebagaimana tercantum dalam (QS. At-Taubah/9:105) yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ (التوبة/9: 105)

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah/9:105)

¹ Adawi Letsoin, “Perintah Bekerja dalam Islam: Pelajaran dari QS. At-Taubah (9) Ayat 105,” *JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi* 1, no. 4 (2023): 57-56.

Ayat tersebut Allah SWT telah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menyampaikan kepada umatnya, bahwa Ketika mereka sedang mengerjakan amal-amal shaleh, maka Allah SWT dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin lainnya bisa melihat dan menilai amal-amal (pekerjaan) tersebut, kemudian mereka dikembalikan ke alam akhirat, dan mereka diberikan balasan atas amal-amal yang mereka kerjakan selama hidup di dunia.

Hak dan kewajiban dalam bekerja pasti harus terpenuhi oleh pengusaha maupun tenaga kerjanya. Pengusaha harus memberikan Hak dan Kewajibannya kepada Tenaga kerja begitupun sebaliknya. Upah merupakan hak yang diberikan kepada tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, atau berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam suatu negara. Upah merupakan imbalan untuk tenaga kerja, dari pengusaha yang berkewajiban untuk membayarkan upah atas sumbangan jasanya. Jenis imbalan ini dapat berupa uang, barang atau kombinasi keduanya. Pembayaran upah dapat dilakukan dengan periode harian, mingguan, bulanan, atau berdasarkan hasil produksi yang dihasilkan.²

Islam Secara menyeluruh, telah mencakup peraturan kehidupan yang meliputi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dalam kehidupan dunia, Islam mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk lembaga, politik ekonomi, sistem pemerintahan, hubungan sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam konteks ekonomi, islam telah memberikan penjelasan mengenai peraturan-peraturan ekonomi, termasuk semua elemen yang terkait seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Semua ini tidak mungkin dilakukan secara individu, melainkan memerlukan kerjasama dengan orang lain.³

Berkaitan dengan upah dalam islam juga yang menyangkut dengan sistem ekonomi islam berdasarkan kepada ketuhanan. Sistem pengupahan ini bertitik kepada Allah SWT dan berorientasi pada kehidupan akhirat. Hal ini membedakan sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi yang lainnya yakni antara ekonomi

² Alexander Kennedy, "Perlindungan Hak Upah bagi Pekerja dalam Lingkup Usaha Mikro Kecil Menengah," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 2 (2024): 1112.

³ Haddad Ulum Harahap, "Hadis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pencipta Lapangan Kerja," *Jurnal Darma Agung* 31, no. 3 (2023): 408.

dan akhlak, tidak terpisahkan sama sekali antara ilmu dan akhlak. politik, dan akhlak, perang dan akhlak. Akhlak adalah urat nadi dan daging bagi kehidupan Islami. Pembahasan tentang upah dalam Islam secara umum masuk dalam ranah *ijarah*. *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang menurut bahasa ialah *al- 'iwadl* yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.⁴

Prinsip dasar yang digunakan Rasulullah dan Khulafatur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai tidak berlebih-lebihan atau terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utama pemberian upah adalah agar para pegawai mampu memenuhi segala kebutuhan pokok hidup mereka. Sehingga mereka terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan untuk sekedar memenuhi nafkah diri dan keluarganya (tidak korupsi). Khalifah Umar r.a, mendorong pegawainya untuk tidak terlalu hemat atas dirinya (kikir), namun mereka harus memiliki kehidupan mulia layaknya kebanyakan masyarakat, tanpa harus berlebih-lebihan (*israf*) atau kikir, sebagaimana Khalifah Ali Bin Abi Thalib r.a, memberikan wasiat kepada Gubernur untuk adil dalam memberikan upah kepada pegawainya, dan tetap dalam pengawasan Khalifah Ali r.a, karena upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan kerjanya akan menjadi kekuatan pekerja untuk memperbaiki diri. Selain itu menjauhkan diri mereka untuk melakukan tindak korupsi dengan kekuasaan yang dimiliki dan bisa dijadikan sebagai argumen jika mereka melakukan pertentangan (perlawanan) dan berkhianat terhadap amanahmu.⁵

Setiap orang yang mampu bekerja maka bisa disebut sebagai tenaga kerja, Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dikutip oleh Shinta Mawadda, Nuri Aslami, dan Rahmat Daim Harahap dalam jurnalnya, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun orang lain. Tenaga kerja menurut

⁴ Arlupi Yulia Madyasaril dan Khamim, "Hadis Tentang Pemberian Upah (Studi Kasus Pemberian Upah Karyawan di Yatim Mandiri Kota Kediri berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000)," *Jurnal Holistic* 9, no. 2 (2023): 147-148.

⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 4.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja (*manpower*) diartikan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja memerlukan ketersediaan lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja, kesempatan kerja menunjukkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk diisi pencari kerja.⁶

Hal itu menciptakan hubungan industrial karena terbentuknya pelaku dalam proses pembuatan barang atau jasa yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah. Dalam melaksanakan hubungan industrial tersebut pemerintah mempunyai fungsi untuk menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Selain itu para tenaga kerja mempunyai fungsi menjalankan perkerjaan, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan Perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Dalam hubungan industrial ini pengusaha memiliki fungsi untuk menciptakan kemitraaan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesahtraan bagi para tenaga kerjanya secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.⁷ Berkeadilan merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam yang harus diterapkan dalam upah.

Upah Minimum merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap kabupaten/kota berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Kabupaten/Kota. Upah Minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk

⁶ Shinta Mawadda et al., “Analisis Dampak Pembangunan Sektor Pariwisata Halal dalam Meningkatkan Pendapatan dan Jumlah Tenaga Kerja (Studi Kasus Kecamatan Bahorok),” *SEIKO: Journal of Management dan Business* 6, no. 1 (2023): 334.

⁷ Siswanto Sastrohadiwiryono dan Asrie Hadaningsih Syuhada, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 7.

uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.⁸

Secara umum upah mempunyai kedudukan strategis, baik bagi pekerja dan keluarganya, bagi Perusahaan, maupun bagi kepentingan nasional. Bagi pekerja, upah diperlukan untuk membiayai hidup dirinya dan keluarganya serta sebagai motivasi untuk peningkatan produktivitas. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurangi laba yang dihasilkan. Maka perusahaan berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan. Sedangkan bagi pemerintah, upah merupakan sarana pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan.

Penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Dalam hal ini pengusaha dilarang membayar upah pekerja/buruh lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Bagi pengusaha yang karena tidak atau belum mampu membayar upah minimum yang telah ditetapkan dapat dilakukan penangguhan selama batas jangka waktu tertentu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.⁹

Pengaturan tentang upah minimum ini ditegaskan dalam Pasal 88C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Upah minimum terdiri atas Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi dan Upah minimum berdasarkan kabupaten/kota yang akan mengarah pada pencapaian kebutuhan hidup layak. Pada Pasal 88C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang, juga

⁸ Muhammad Sabyan dan Rina Widyanti, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Regional terhadap Kemiskinan di Kota Jambi," *Menara Ekonomi* 8, no. 3 (2022): 312.

⁹ Tri Dian Aprilsesa, et al., "Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Upah pada Buruh dibawah Upah Minimum," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (2023): 589.

mengatur bahwa pada keputusan Gubernur harus disebutkan minimum upah yang harus diberikan kepada para pekerja dan tidak boleh lebih rendah dari minimum upah yang telah ditetapkan.¹⁰

Salah satu problem yang langsung menyentuh tenaga kerja adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Faktor ini, yakni kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara gaji yang diterima relatif rendah. Sistem dalam pengupahan juga bermacam-macam seperti halnya upah harian, mingguan ataupun upah borongan.

Kecamatan pangenan ini wilayah industri yang mana banyak perusahaan-perusahaan di wilayah ini salah satunya CV Sanutra Utama yang merupakan usaha produksi garam yang terletak di desa rawaurip kecamatan pangenan kabupaten Cirebon. Namun di kecamatan pangenan ini bukan CV Sanutra Utama saja yang menjual dan memproduksi garam melainkan ada Perusahaan-perusahaan lain yang memproduksi garam juga seperti Citra Garam Cirebon, PT Niaga Garam cemerlang. Sehingga dalam hal kegiatan usaha harus mampu bersaing dengan Perusahaan lain.

Penulis memilih CV Sanutra Utama ini sebagai tempat penelitian dengan adanya beberapa alasan yang mendasari, salah satu alasan utama adalah karena CV Sanutra Utama merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang produksi garam. Kegiatan usaha di desa rawaurip ini sangat penting bagi Masyarakat disekitarnya, karena usaha ini menjadi sumber pendapatan dan mata pencaharian bagi pekerjanya. Mereka bekerja di CV Sanutra Utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, bahwasannya penulis menemukan upah yang didapatkan tenaga kerjanya yang tidak sesuai dengan Upah Minimum kabupaten yang ditetapkan.

Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan upah termasuk kedalam *Ijarah al-'amal*. Upah ini terjadi karena adanya kepemilikan. Dan hak yang diperoleh para

¹⁰ Ahmad Irfan Zulianto dan Rosalinda Elsina Latmahina, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Memperoleh Upah dibawah Upah Minimum," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 5 (2023): 3.

tenaga kerja karena terlaksananya kewajiban mereka. Di dalam al-Quran Upah minimum tidak disebutkan secara spesifik akan tetapi Allah SWT telah menagaskan bahwa seseorang (pengusaha) wajib untuk membayar gaji tenaga kerja yang ia pekerjakan. Sedangkan dalam Islam besaran upah harus ditentukan dengan kesepakatan antara pekerja dan pemilik usaha berdasarkan asas keadilan.

Upah yang adil merupakan upah yang seharusnya berdasarkan jasa dari para tenaga kerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah tenaga kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan kepada para tenaga kerja. Dalam upah atau imbalan, islam tidak memberikan ketentuan secara gamblang, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan dengan cara pemahaman terhadap al-Quran dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai Universal seperti Prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.¹¹

Pengupahan terbagi menjadi dua dalam perspektif Ekonomi Islam yaitu adil dan layak. Upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan, dan proposional. Layak bermakna bahwa upah yang adil harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh berada dibawa pasaran.¹² Sistem upah Islam menghendaki agar pekerja mendapatkan upah yang layak tanpa melanggar hak pengusaha yang sah, dan sebaliknya pengusaha tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang menghilangkan bagian hak pekerja yang sah. Pekerja harus berada pada posisi yang memungkinkan untuk memberikan Pendidikan yang baik bagi anak-anaknya dan memperoleh fasilitas medis bagi keluarganya. Dalam Hukum Islam upah yang diberikan kepada pekerja harus memiliki unsur kelayakan, keadilan dan kebajikan. Selain itu dalam akad antara pengusaha dan pekerja juga harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam dan batasan upah

¹¹ Muspita Sari dan Andi Resky Nursyam, "Mengkaji Sistem Pengupahan Buruh dalam UU No. 11 Tahun 2020 dengan Sistem Pengupahan yang Sesuai dengan Syariat Islam dari Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Ar-Risalah* 3, no. 1 (2023): 29.

¹² Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 19.

baik berupa besarnya upah yang diberikan serta harus tepat waktu pemberian upah kepada pekerja.¹³

Dengan demikian upah yang diberikan kepada pekerja harus berada di antara tingkat upah minimum dan maksimum yang mengacu pada taraf hidup yang lazim serta kontribusi yang telah diberikan oleh para pekerja. Nilai-nilai yang dibawah Islam menghendaki majikan memperlakukan pekerja seperti keluarganya sendiri, sehingga menuntut agar memperlakukan pekerja secara terhormat, manusiawi, kasih sayang, kesejahteraan serta keterjaminan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga.

Hal ini menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk mendalami lebih jauh tentang Sistem pengupahan pada tenaga kerja CV Sanutra Utama Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait sistem pengupahan dan besaran Upah Minimum kabupaten pada tenaga kerja CV Sanutra Utama Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian yang diambil oleh penulis yaitu “Upah Minimum Regional Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan upah minimum kabupaten yaitu, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Upah Minimum kabupaten pada Tenaga Kerja CV Sanutra Utama Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon”, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

¹³ Husnul Khotimah dan Irawan Efendi, “Perbedaan Dasar Konsep Upah Islam dan Barat,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 3 (2021): 245.

- a. Sistem pengupahan pada tenaga kerja CV Sanutra Utama Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon
- b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait sistem pengupahan dan besaran Upah Minimum kabupaten pada tenaga kerja CV Sanutra Utama Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon

2. Pembatasan Masalah

Banyaknya persoalan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini menyebabkan perlu adanya batasan-batasan yang jelas mengenai cakupan wilayah masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis akan melakukan studi lapangan di CV Sanutra Utama Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, dengan membatasi substansi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya memfokuskan kepada sistem pengupahan dan besaran Upah Minimum Kabupaten ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana sistem pengupahan pada tenaga kerja CV Sanutra Utama Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait sistem pengupahan dan besaran Upah Minimum Kabupaten pada tenaga kerja CV Sanutra Utama Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan pada tenaga kerja CV Sanutra Utama Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait sistem pengupahan dan besaran Upah Minimum Kabupaten pada tenaga kerja CV Sanutra Utama Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Kebijakan

Temuan penelitian ini adalah sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Agar menambah wawasan dan Pelajaran baru sehingga nantinya bisa membedakan bagaimana sistem pengupahan yang baik menurut Hukum Ekonomi Syariah, khususnya bagi mahasiswa/i Hukum Ekonomi syariah.

b. Pemahaman Konsep Hukum Etika

Kegunaan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik dan Pelajaran baru sehingga nantinya bisa membedakan bagaimana sistem pengupahan yang baik menurut Hukum Ekonomi Syariah, khususnya bagi mahasiswa/i Hukum Ekonomi syariah.

c. Kontribusi Pada Literatur Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi dan refleksi untuk penulis berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Pengembangan Kebijakan

Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan terkait dengan sistem pengupahan yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Peningkatan Pemahaman Perusahaan

Penelitian ini dapat berguna untuk membantu Perusahaan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep upah serta aspek etika yang terlibat dalam proses pemberian upah dalam konsep Hukum Ekonomi Syariah.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan menjadi wadah aspirasi pekerja yang merasa tidak diberikan keadilan dalam pemberian upah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menunjang dan mengumpulkan sumber-sumber data sebagai penjelas terhadap permasalahan yang dibahas. Penulis telah menelusuri penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul penelitian saat ini antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Daneal Hasan Pratama (2024) berjudul “*Analisis Penerapan Upah Kerja Dibawah Upah Minimum Regional Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi pada Perusahaan Tahu di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso)*.”¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji sistem penerapan upah kerja dibawah UMR pada Perusahaan tahu di kecamatan wonosari, pandangan hukum islam terhadap penerapan upah kerja dibawah UMR dan pandangan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap penerapan upah dibawah UMR. Temuan utamanya menunjukkan bahwa Sistem penerapan upah yang diberikan oleh pengusaha

¹⁴ Daneal Hasan Pratama, *Analisis Penerapan Upah Kerja dibawah Upah Minimum Regional Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi pada Perusahaan Tahu di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 8.

kepada karyawannya dengan menggunakan sistem upah waktu dan borongan dengan memperhatikan pemesanan dari konsumen, penerapan upah dengan sistem borongan dan waktu diatur dalam hukum islam walaupun tidak ditentukan nominalnya, setidaknya sesuai dengan kelayakan dan keadilan. Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga mengatur penerapan harus sesuai dengan keadilan dan kelayakan dalam pemberian upah dengan nominal yang ditentukan, jadi hasil penelitian ini dalam hukum islam dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan dalam hal pemberian upah borongan harus sesuai dengan keadilan dan kelayakan karena perusahaan juga mempertimbangkan kemajuan usahanya.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Daneal Hasan Pratama dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai sistem pengupahan Upah Minimum Regional. Namun, perbedaannya terletak pada wilayah atau tempat penelitian, selain itu penelitian yang dilakukan Daneal Hasan Pratama membahas sistem pengupahan dalam hukum islam dan undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menggunakan dua gabungan metode hukum yaitu hukum islam dan hukum positif, sedangkan penelitian yang sekarang hanya menggunakan satu metode hukum saja yaitu hukum islam (Hukum Ekonomi Syariah).

2. Skripsi yang disusun oleh Renaldi Mario (2023) berjudul "*Praktik Pengupahan Karyawan dibawah Upah Minimum kota (UMK) dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi pada Bakso Rudal Kalianda Lampung Selatan.*"¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif untuk mengkaji praktik pengupahan, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif tentang praktek upah mengupah pada karyawan di bakso rudal kalianda Lampung Selatan. Temuan utamanya menunjukkan bahwa pemberian upah dibawah UMK yang diterapkan oleh pemilik Bakso Rudal

¹⁵ Renaldi Mario, *Praktik Pengupahan Karyawan Dibawah Upah Minimum kota (UMK) dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi pada Bakso Rudal Kalianda Lampung Selatan* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 2.

Kalianda Lampung Selatan itu dalam Hukum Ekonomi Syariah hukumnya “Mubah” karna tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam semua rukun dan syarat terpenuhi. Sedangkan dalam Tinjauan Positif mengenai upah dengan satuan waktu pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 dan Pasal 90 Ayat (1) dilanggar yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Persamaan penelitian yang dilakukan Renaldi Mario dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai sistem pengupahan. Namun, perbedaannya yaitu terletak pada wilayah atau tempat penelitian, selain itu penelitian yang dilakukan Renaldi Mario membahas sistem pengupahan dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif menggunakan dua gabungan metode hukum yaitu hukum islam dan hukum positif, sedangkan penelitian yang sekarang hanya menggunakan satu metode hukum saja yaitu hukum islam (Hukum Ekonomi Syariah).

3. Artikel jurnal yang disusun oleh Yafiz Arya Dharma, Arifuddin Muda Harahap, Miftahul Hasan (2023) berjudul “*Implementasi Hukum Terhadap Upah Kerja dibawah UMR.*”¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji pengaturan upah UMR dan perlindungan hukum terhadap upah pekerja dibawah UMR menurut UU Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja. Temuan utamanya menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi kepentingan pekerja/buruh antara lain seperti penetapan upah minimum oleh pemerintah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena suatu sebab, dan lain-lain. Semua pengupahan diatas wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pemerintah wajib mengawasinya sehingga tercipta sistem pengupahan yang baik.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yafiz Arya Dharma, Arifuddin Muda Harahap, Miftahul Hasan dengan penelitian sekarang yaitu

¹⁶ Yafiz Arya Dharma et al., “Implementasi Hukum terhadap Upah Kerja dibawah UMR” *Qiyas* 8, no. 1 (2023): 12.

sama-sama membahas mengenai sistem pengupahan dibawah Upah Minimum Regional. Namun, perbedaannya yaitu terletak pada wilayah atau tempat penelitian, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Yafiz Arya Dharma, Arifuddin Muda Harahap, Miftahul Hasan membahas implementasi hukum ketenagakerjaan secara umum terkait pembayaran upah di bawah Upah Minimum Regional, termasuk peran pemerintah dalam pengawasan dan perlindungan pekerja. Sedangkan penelitian yang sekarang dalam konteks sistem pengupahan dibawah Upah Minimum Regional di sebuah perusahaan CV Sanutra Utama ditinjau Hukum Ekonomi Syariah.

4. Skripsi yang disusun oleh M. Roza (2021) berjudul “*Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) bagi Pekerja di Skala Coffe and Tea Ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*”¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji sistem pengupahan atau pelaksanaan upah inimum regional bagi pekerja di Skala Coffe and Tea, kontrak kerja serta hal yang menyebabkan owner Skala Coffe and Tea memberikan upah dibawah UMR. Temuan utamanya menunjukkan bahwa pelaksanaan upah minimum regional bagi pekerja Skala *Coffe and Tea* tidak mengikuti dari pada Upah Minimum Regional yang sudah ditetapkan oleh Gubernur, pelaksanaan upah pada Skala *Coffe and Tea* sendiri menggunakan sistem Rp30.000 perhari dan pembayarannya dilakukan perbulan. kontrak kerja yang diterapkan di Skala *Coffe and Tea* adalah menggunakan sistem tidak tertulis atau secara lisan, serta kendala yang menyebabkan owner Skala Coffe and Tea memberikan upah dibawah Upah Minimum Regional adalah situasi atau sisi pendapatan belum bisa menutupi pendapatan Upah Minimum Regional dan juga *owner* sendiri sadar betul bahwasanya untuk bekerja pekerja maupun calon pekerja tidak harus memiliki keahlian khusus apabila dibidang atau bagian *waiters* namun berbeda dibidang barista.

¹⁷ M. Roza, *Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) bagi Pekerja di Skala Coffe and Tea ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), 5.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh M. Roza dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai sistem pengupahan dibawah Upah Minimum Regional. Namun, perbedaannya yaitu terletak pada wilayah atau tempat penelitian, selain itu penelitian yang dilakukan oleh M. Roza membahas sistem pengupahan dibawah Upah Minimum Regional ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan penelitian yang sekarang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

5. Artikel jurnal yang disusun oleh Zulaikhah (2022) berjudul *“Implementai Maqashid al-Syariah dalam Penetapan Upah Minimum Pekerja Berbasis Keadilan.”*¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji bagaimana maqashid al-syariah dijadikan dasar penentuan upah minimum bagi pekerja agar tercapai rasa keadilan baik bagi pekerja maupun pengusaha. Temuan utamanya menunjukkan bahwa penetapan upah minimum bagi pekerja oleh Gubernur didasarkan atas usulan dari Dewan Pengupahan. Besaran upah yang menjadi pertimbangan penetapannya didasarkan atas hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan. Dalam hukum Islam, upah minimum tidak ditetapkan secara pasti baik oleh dalil Al-Qur’an maupun Sunnah, akan tetapi melalui adat istiadat yang berlaku di masyarakat dengan prinsip bahwa upah minimum yang diberikan oleh pengusaha harus mampu memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya. Implementasi maqashid al-syariah mengenai penetapan upah minimum bagi pekerja dapat diwujudkan dalam bentuk melaksanakan perintah-perintah syariah dan meninggalkan larangan-larangan syariah dalam bermuamalah.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Daneal Hasan Pratama dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai pengupahan. Namun, perbedaannya yaitu terletak pada wilayah atau tempat penelitian, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Zulaikhah membahas Implementasi Maqashid al-Syariah dalam Penetapan Upah Minimum Pekerja Berbasis Keadilan.

¹⁸ Zulaikhah, “Implementai Maqashid al-Syariah dalam Penetapan Upah Minimum Pekerja Berbasis Keadilan,” *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 401.

Sedangkan penelitian yang sekarang dalam konteks sistem pengupahan dibawah Upah Minimum kabupaten ditinjau Hukum Ekonomi Syariah.

6. Skripsi yang disusun oleh Sidik Pamungkas (2016) berjudul “*Upah Buruh dalam Perspektif Ekonomi Islam pada PT. Bumi Mentari Karya Kabupaten Muko-Muko.*”¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji mekanisme Upah buruh di PT. Bumi Mentari Karya dalam perspektif Ekonomi Islam dan untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi penghambat buruh mendapatkan upah yang layak dalam perspektif ekonomi Islam di PT. Bumi Mentari Karya. Temuan utamanya menunjukkan bahwa upah buruh yang diberikan oleh PT. Bumi Mentari Karya kepada karyawannya belum bisa dibilang layak karena belum memenuhi pokok-pokok upah dalam Perspektif ekonomi Islam. Faktor yang menjadi penghambat buruh mendapatkan upah yang layak dalam perspektif ekonomi Islam di PT. Bumi Mentari Karya. Pertama, belum ada keputusan dari pimpinan pusat yang akan menaikkan gaji. Kedua, terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pihak perusahaan. Ketiga, susah nya untuk mendapatkan pekerjaan sehingga pihak PT dengan leluasa memberikan upah. Keempat Belum ada peraturan pemerintah untuk upah yang layak di tingkat Kabupaten sehingga mereka mendapatkan gaji hanya semena-mena.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sidik Pamungkas dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai sitem pengupahan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Namun, perbedaannya yaitu terletak pada wilayah atau tempat penelitian.

7. Artikel jurnal yang disusun oleh Listari dan Asmuni (2024) berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Kerja Borongan pada Bangunan Rumah.*”²⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji bagaimana praktik dari sistem upah kerja borongan pada bangunan rumah di Kampung Sumber Sari Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan dan untuk

¹⁹ Sidik Pamungkas, *Upah Buruh dalam Perspektif Ekonomi Islam pada PT. Bumi Mentari Karya Kabupaten Muko-Muko* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2016), 9.

²⁰ Listari dan Asmuni, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Kerja Borongan pada Bangunan Rumah,” *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 42.

mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah kerja borongan pada bangunan rumah di Kampung Sumber Sari Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Temuan utamanya menunjukkan bahwa sistem upah kerja borongan pada bangunan rumah di kampung Sumber Sari ini menggunakan sistem upah harian, dimana pemberian upah diberikan setiap hari kerja sampai selesainya bangunan rumah dengan besaran upah yaitu tukang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan kuli sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Namun dalam pemberian upahnya para buruh ini terkadang tidak diberikan tepat waktu sehingga bertentangan dengan syarat *Ujrah* yang mana upah harus diberikan secepat mungkin yang sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi “berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”

Persamaan yang dilakukan oleh Listari dan Asmuni dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai sistem pengupahan dalam Tinjauan Hukum Islam. Namun, perbedaannya yaitu terletak pada wilayah atau tempat penelitian.

8. Artikel jurnal yang disusun oleh Kurniatri Ratih Aprilias dan Isnayati (2022) berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Sepuluh Potong Satu pada Buruh Panen Padi Desa Aromantai (Studi Kasus Desa Aromantai Kabupaten Lahat.*”²¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji bagaimanakah pelaksanaan sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Aromantai, dan untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Aromantai. Temuan utamanya menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Aromantai adalah pelaksanaan sistem upah yang dibayar menggunakan hasil panen yaitu berupa gabah dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Aromantai boleh dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan, upah permanen

²¹ Kurniatri Ratih Aprilias dan Isnayati Nur, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Sepuluh Potong Satu pada Buruh Panen Padi Desa Aromantai (Studi Kasus Desa Aromantai Kabupaten Lahat,” *Journal Evidence of Law* 1, no. 1 (2022): 21.

padi tersebut termasuk dalam *urf al-amall*. Sistem upah ini dilakukan secara berulang-ulang yang juga digunakan oleh seluruh buruh tiap kali panen tiba, meskipun dalam pelaksanaan upah tidak diketahui secara jelas besaran upah yang diterima buruh sebab pembagian upah dilakukan dengan metode takaran dan sejak awal tidak ada ketetapan upah yang akan diterima buruh sebab upah bergantung pada hasil panen. Sesuai dengan ketentuan umum syariat Islam kedua hal ini harus jelas, akan tetapi hal ini sudah berlaku luas dan menjadi adat kebiasaan bagi warga Desa Aromantai ketika melaksanakan panen. Sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini karena termasuk kedalam *urf al-amali*.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Kurniatri Ratih Aprilias dan Isnayati Nur dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai sistem pengupahan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Namun, perbedaannya yaitu terletak pada wilayah atau tempat penelitian

9. Artikel jurnal yang disusun oleh Inim Roah dan Dahlia Simanjuntak (2022) berjudul "*Konsep Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Gaji Buruh di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan.*"²² Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji bagaimana penetapan upah pekerja di desa Sawah Mudik ditinjau menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Temuan utamanya menunjukkan bahwa Upah yang diberikan majikan kepada para buruh tani di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat jika bekerja seharian Rp 70.000.00 jika buruh diberi makan siang oleh majikan dan jika buruh membawa makan siang sendiri buruh menerima upah Rp. 80.000.00. Sedangkan upah yang didapat buruh perempuan jika bekerja seharian Rp 50.000.00 jika buruh dikasih makan siang oleh majikan dan jika buruh membawa makan siang sendiri buruh menerima upah Rp 60.000.00. Pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sawah mudik telah sesuai dengan tinjauan kompilasi hukum ekonomi Syariah jika Mu'ajir

²² Inim Roah dan Dahlia Simanjuntak, "Konsep Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Gaji Buruh di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 6 (2022): 947.

telah melakukan pemberian perbedaan upah antara buruh tani laki laki dan perempuan atas dasar bahwa buruh tani perempuan sering datang terlambat laki laki lebih besar tanggung jawabnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan mayoritas laki laki dalam melakukan pekerjaannya lebih cepat. Apabila mu'ajir memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki laki dan perempuan atas dasar mengikuti adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan faktor faktor diatas padahal jenis pekerjaannya dan beban kerja buruh tani laki laki dan perempuan sama. Maka dalam Hukum Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan karena al-Quran tidak mengenal perbedaan antara laki laki dan perempuan karena dihadapan Allah laki laki dan perempuan mempunyai derajat kedudukan yang sama dan yang membedakan antara laki laki dan perempuan hanyalah keimanan dan ketaqwaannya. Maka akan hal ini merugikan bagi buruh tani dan dapat menimbulkan kemudharatan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Inim Roah dan Dahlia Simanjuntak dengan penelitian sekarang yaitu yaitu sama-sama membahas mengenai pengupahan dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Namun, perbedaannya yaitu terletak pada wilayah atau tempat penelitian.

10. Skripsi yang disusun oleh Syamsuria (2024) berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terkait Pemberian Upah kepada Jasa Penggiling Padi (Studi Kasus Desa Mattunru-Tunrue).”* Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengkaji tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terkait pemberian upah kepada jasa penggilingan padi keliling yang berada di Desa Mattunru-tunrue. Temuan utamanya menunjukkan bahwa Praktik penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue dapat dihubungi melalui via telepon hingga mendatangi rumah warga, sebelum melakukan proses penggilingan penyedia jasa terlebih dahulu membantu masyarakat mengangot padi yang dijemur kemudian melakukan proses penggilingan sampai dengan pengambilan upah. Adapun bentuk upah yang ditetapkan oleh pengguna jasa penggilingan yaitu: Beras, uang dan bekatu. Faktor penyebab terjadinya ketidakjelasan dalam sistem pengambilan upah, upah secara sepihak oleh jasa penggilingan padi keliling yaitu ketika masyarakat pengguna jasa mempunyai urusan diluar rumah sehingga tidak dapat

menyaksikan proses penggilingan sampai dengan pengambilan upah. Ditinjau dari Hukum Islam praktik pengupahan jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue telah memenuhi rukun dan syarat. Adapun mengenai kurangnya transparansi dalam hal pengupahan, hal itu telah menjadi kebiasaan atau kesepakatan (saling Ridha) antara kedua belah pihak. Sehingga transaksi pengupahan tersebut dapat dikatakan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat.²³

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Syamsuria dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai sistem pengupahan. Ditinjau dari Hukum Islam. Namun, perbedaannya yaitu terletak pada wilayah atau tempat penelitian.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir berfungsi untuk menjelaskan alur pemikiran yang terhubung antara konsep yang satu dengan konsep yang lain, dengan tujuan untuk memberikan gambaran berupa asumsi yang terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti.²⁴ Penelitian ini akan membahas mengenai sistem pengupahan dan besaran Upah Minimum Kabupaten yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Upah Minimum Kabupaten merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada para tenaga kerjanya yang berlaku khusus di wilayah kabupaten pada suatu tahun tertentu.²⁵ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 88C ayat 2 menyatakan bahwa Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota.²⁶

Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan

²³ Syamsuria, *Tinjauan Hukum Islam terkait Pemberian Upah kepada Jasa Penggiling Padi (Studi Kasus Desa Mattunru-Tunrue)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024), 8.

²⁴ Eka Hafidah Ahmad et al., *Metode Penelitian Kesehatan* (Yogyakarta/Makassar: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2023), 72.

²⁵ Bani Situmorang, *Kompendium Hukum Bidang Ketenagakerjaan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012), 24.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Ketenagakerjaan*

pekerjaan guna menghasilkan barang atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun orang lain.²⁷

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah merujuk kepada hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan keduniaan dan segala bentuk transaksi yang membolehkan tukar menukar barang atau jasa.²⁸ *Ujrah* adalah suatu akad yang berhubungan dengan pemberian imbalan/upah atas jasa/manfaat yang diberikan. Akad yang manfaat/jasanya adalah mubah dengan manfaat, waktu, dan upah yang jelas dan disepakati kedua pihak sejak awal.²⁹ Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *Al-Ijarah* itu ada empat yaitu Orang yang berakad, Imbalan /upah, Manfaat dan Sighat (Ijab dan qabul).³⁰ Untuk menentukan standar upah yang adil, Islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi buruh.³¹

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun *Ijarah* terdiri dari *Musta'jir*/pihak yang menyewa, *Mu'ajir*/pihak yang menyewakan, *Ma'jur*/benda yang diijarahkan, dan Akad (Ijab dan Qabul) keempat rukun tersebut harus terpenuhi, sebab jika tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan akad perjanjian menjadi batal.³² Telah dijelaskan juga dalam fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 bagian ke-8 tentang ketentuan terkait *ujrah* pada pasal 1 diterangkan *ujrah* dapat dibayarkan secara tunai dan berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan dan pekerjaan itu harus menurut syariah, dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada.³³ Sebagaimana dalam maqashid al-syariah *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) dalam tingkatan yang paling penting (*dharuriyah*) dimana terkandung prinsip tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*

²⁸ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI-Press, 2011), 24.

²⁹ Safwan dan Benazir, "Sistem Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Tahqiq* 17, no. 1 (2023): 30.

³⁰ Rifatul Muna, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Upah Pekerja ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam," *Ikhtiyar Jurnal Ekonomi Syari'ah* 2, no. 2 (2024): 55.

³¹ Rifatul Muna, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Upah Pekerja ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam," 54.

³² M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Jakarta: Kencana, 2008), 86.

³³ Erwin Harahap dan Rahmad Efendi, "Pengambilan Upah Langsung dari Padi yang Digiling Perspektif Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah," *Ad-Deenar* 7, no. 1 (Maret, 2023): 33-334.


sendiri ataupun orang lain. Kaidah ini sesuai dengan lafadz sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan lainnya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.”

Kaidah di atas dalam menetapkan upah minimum pekerja haruslah tidak ada unsur yang dapat menghilangkan hak-hak pekerja tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum positif maupun hukum syariah. Artinya, penetapan upah minimum pekerja tidak boleh dilakukan dengan cara menguntungkan pihak pemilik perusahaan dan merugikan pihak pekerja. Karena apabila itu dilakukan maka akan hilang sebagian hak-hak pekerja yang semestinya diperolehnya dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan.³⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:



³⁴ Zulaikhah, “Implementai Maqashid al-Syariah dalam Penetapan Upah Minimum Pekerja Berbasis Keadilan,” 412-413.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.³⁵

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, serta dilakukan dengan cara alamiah bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variable yang dilibatkan.³⁶

Dalam penelitian kualitatif ini penulis melaksanakan kegiatan penelitian secara objektif terhadap kenyataan subjektif yang diteliti. Dalam hal ini subjektifnya berlaku terhadap kenyataan yang diteliti, dalam arti kenyataan tersebut hasil dari sudut pandang mereka yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah sebuah metode empiris yang menyelidiki suatu fenomena kontemporer atau kasus secara mendalam dan dalam konteks dunia yang nyata, yang digunakan terutama batasan antara fenomena dan konteks tidak terlihat secara jelas, pendekatan ini digunakan

³⁵ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021): 2.

³⁶ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 35.

penulis ketika ingin mendapatkan pemahaman atas suatu masalah, peristiwa yang menarik dalam konteks kehidupan yang nyata dan alami.³⁷

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu jenis penelitian empiris. Penelitian empiris Adalah jenis penelitian yang berfokus pada realitas sosial dari pelaksanaan hukum dalam kehidupan Masyarakat. Oleh karena itu penelitian empiris membutuh kan data lapangan sebagai sumber utama analisis. penelitian lapangan merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial Masyarakat secara langsung. Dalam penelitian lapangan kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, karena penulis memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian.³⁸ Penelitian ini dilakukan di CV Sanutra Utama Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon. Penulis memilih Lokasi ini karena mempertimbangkan berbagai aspek yakni keterbatasan yang terdapat pada penelitian diantaranya waktu, tenaga dan biaya.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh penulis dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer, antara lain wawancara, observasi, atau diskusi terfokus (*focus group discussion/FGD*).³⁹ Jadi dapat dipahami bahwa data primer harus melibatkan kontak langsung atau meneliti secara langsung untuk mendapatkan sumber aslinya. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

³⁷ Gilang Asri Nurahma dan Wiwin Hendriani, "Tinjauan Sistematis Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif," *MEDIAPSI* 7, no. 2 (2021): 119-120.

³⁸ Ifit Novita Sari et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Unisma Press, 2022), 33.

³⁹ Annisa Rizky Fadilla dan Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data," *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. 3 (2023): 36.

- 1) Wawancara dengan Pemilik CV Sanutra Utama Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon

Wawancara secara langsung dengan pemilik CV Sanutra Utama untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai sistem pengupahan yang diterapkan dan besaran upah yang diterapkan di CV Sanutra Utama tersebut.

- 2) Wawancara dengan Tenaga Kerja CV Sanutra Utama Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon

Wawancara secara langsung dengan 4 Tenaga Kerja CV Sanutra Utama dilakukan untuk memahami secara langsung perspektif mereka terkait sistem pengupahan dan juga dampak sistem pengupahan pada CV Sanutra Utama.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh penulis melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.⁴⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung, fenomena, atau perilaku di lapangan. Teknik ini memungkinkan penulis untuk mengamati dan mencatat apa yang

⁴⁰ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *Jurnal Edu Research Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 113.

mereka lihat dalam situasi sebenarnya. tanpa campur tangan atau perubahan dari pihak penulis. Observasi sering digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama ketika penulis ingin memahami konteks sosial atau perilaku secara alami.⁴¹ Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi CV Sanutra Utama Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan Informasi atau mengumpulkan data, *Interviewer* menanyakan sejumlah pertanyaan kepada *interviewee* untuk mendapatkan jawaban.⁴² Dalam hal ini penulis terjun langsung mewawancarai pemilik dan 4 tenaga kerja CV Sanutra Utama Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan contohnya seperti buku catatan harian, Sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dokumen, yang berbentuk foto, gambar, dokumen berbentuk karya seni seperti patung, film, dan lain-lain.⁴³

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah. Tahapan-tahapan analisis data, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

⁴¹ Siti Romdona et al., "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Kuesioner," *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 3, no. 1 (2025): 42.

⁴² Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2021), 1.

⁴³ Mohamad Anwar Thalib, "Pelatihan Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Kualitatif untuk Riset Akuntansi Budaya," *Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat* 2, no.1 (2022): 47.

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan wawasan yang tinggi. Dalam hal ini artinya data yang diperoleh dilapangan pada tenaga kerja maupun pemilik CV Sanutra Utama desa Rawaurip kecamatan Pangenan yang jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci kemudian dianalisis data melalui reduksi data. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁴⁴

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian adalah kegiatan Ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuknya dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan dan bagan.⁴⁵

c. Verifikasi atau Menarik Kesimpulan

Verifikasi atau Menarik Kesimpulan yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang dikumpulkan dan dianalisis.⁴⁶

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada bagian ini, untuk memudahkan pembahasan dan penulisan dalam penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Upah Kabupaten (UMK) pada Tenaga Kerja CV Sanutra Utama Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

⁴⁴ Rizal Safarudin, et al., "Penelitian Kualitatif," *INNOVATIVE: Journal of Sosial Science Research* 3, no. 2 (2023): 9693.

⁴⁵ Sofwatillah, et al., "Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah," *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 88.

⁴⁶ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 4.

Bab Pertama, Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai gambaran umum yang memuat pola dasar skripsi yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kerangka berfikir, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

Bab Kedua, Tinjauan Teoritis

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup teori-teori terkait pengertian pengupahan, upah menurut Hukum Ekonomi Syariah, Upah Minimum Kabupaten, tenaga kerja, dan status tenaga kerja yang dihasil dari tinjauan Pustaka, literature, dan *riview* penelitian terdahulu yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab Ketiga, Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai CV Sanutra Utama Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, yang meliputi Sejarah, visi dan misi, jumlah tenaga kerja, serta sistem rekrutmen tenaga kerja di CV Sanutra Utama Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat hasil dari penelitian, yaitu mengenai sistem pengupahnya dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem pengupahan dan besaran Upah Minimum kabupaten pada Tenaga Kerja CV Sanutra Utama Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

Bab Kelima, Penutup

Bab ini berisi tentang penutup yang terdiri dari Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON